

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Terjangkau yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngawi sudah diterapkan dengan baik. Namun adanya kewajiban untuk membayar Rp 150.000,00 guna biaya persiapan PTSL sesuai dengan SKB Tiga Menteri membuat kegiatan ini belum sepenuhnya terjangkau untuk masyarakat Kabupaten Ngawi yang memiliki Upah Minimum Regional sebesar Rp 1.960.510,00. Walaupun tidak ditemukannya adanya keluhan masyarakat yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yang terbebani dengan biaya persiapan PTSL tersebut.
2. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ngawi tidak membawa dampak yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan PTSL pada tahun anggaran 2020. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi membuat beberapa penyesuaian untuk menekan angka persebaran COVID-19. Penyesuaian tersebut seperti mengurangi peserta penyuluhan menjadi maksimal 30 peserta dan penyesuaian koordinasi Panitia Ajudikasi. Akibat pandemi COVID-19 yang membuat adanya pemangkasan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, ada delapan desa yang seharusnya selesai di tahun anggaran 2020 menjadi ditunda pada tahun 2021.

#### 4.2. Saran

1. Perlunya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk membuat Peraturan Daerah, atau paling tidak Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembiayaan persiapan PTSL di Kabupaten Ngawi sesuai amanat dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang pembiayaan persiapan PTSL, agar memperjelas mekanisme pembiayaan persiapan PTSL beserta pengelolaannya.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap persebaran COVID-19 pada pelaksanaan kegiatan PTSL agar dapat berjalan dengan aman dan lancar.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi perlu memantau bagaimana pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan PTSL yang sudah diatur pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang pembiayaan perencanaan PTSL beserta penggunaannya.